



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2013

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Pemetaan.
Sosial. Ekonomi. Lingkungan. Pekerjaan Umum.
Pedoman.**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PRT/M/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tidak terlepas dari permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dikarenakan antara lain kurang tersedianya data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum;**
- b. bahwa data dan informasi mengenai potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dimiliki suatu wilayah dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan infrastruktur pekerjaan umum agar dapat diandalkan dan berkelanjutan;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bidang Pekerjaan Umum adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan penataan ruang.
2. Pemangku Kepentingan adalah pihak, kelompok maupun individual yang terpengaruh atau berpotensi terpengaruh, atau terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan bidang pekerjaan umum.
3. Pemetaan adalah suatu proses penggambaran secara sistematis mengenai kondisi dan potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan bidang pekerjaan umum.
4. Masalah Ekonomi adalah kondisi yang mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran/minimnya kesempatan kerja, serta belum optimalnya berbagai potensi ekonomi sumber daya.

5. Masalah Lingkungan adalah kondisi penurunan kualitas lingkungan akibat adanya aktivitas masyarakat yang mengganggu dan/atau merusak daya dukung dan daya tampung beban lingkungan.
6. Masalah Sosial adalah kondisi yang tidak sesuai antara harapan sebagian masyarakat dengan realitas yang terjadi akibat ada atau tidak adanya pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan atau tindakan bersama untuk mengatasinya.
7. Potensi Ekonomi adalah faktor yang berperan dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, aset/modal, dan nilai tambah produksi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan suatu wilayah dan masyarakat.
8. Potensi Lingkungan adalah faktor perilaku masyarakat yang berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan alam, sosial, dan binaan.
9. Potensi Sosial adalah faktor sosial yang berperan dan berpengaruh dalam masyarakat yang dapat dilibatkan, difungsikan, dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum.
10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan potensi dan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya dalam tahap perencanaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pemangku kepentingan mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik secara lokal maupun regional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi metode, teknik, dan tahapan (prosedur) yang digunakan dalam pemetaan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, memformulasi, serta menyajikan data dan informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

BAB II
PEMETAAN SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Skala Pemetaan

Pasal 4

- (1) Skala pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terbagi atas:
 - a. Pemetaan regional, hasilnya dalam bentuk peta regional; dan
 - b. Pemetaan lokal/spesifik, hasilnya dalam bentuk peta lokal/spesifik.
- (2) Pemetaan regional sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara pemerintah, korporasi, komunitas, dan kelembagaan sosial;
 - b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi regional dan ekonomi sumber daya; dan
 - c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala kawasan.
- (3) Pemetaan lokal/spesifik sebagaimana pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Aspek sosial yang meliputi hubungan antara individu dan rumah tangga;
 - b. Aspek ekonomi yang meliputi ekonomi rumah tangga; dan
 - c. Aspek lingkungan yang meliputi rona lingkungan dalam skala hunian.
- (4) Peta regional diutamakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/atau instansi, lembaga, serta dinas terkait.
- (5) Peta lokal/spesifik, dapat menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam.

Bagian Kedua
Kaidah Pemetaan

Pasal 5

- (1) Seluruh proses kegiatan pemetaan harus memenuhi kaidah-kaidah dan etika ilmiah.
- (2) Metode dan teknik yang digunakan dalam setiap tahapan pemetaan harus memiliki tingkat keterandalan (reliabilitas) yang tinggi.
- (3) Hasil pemetaan yang diperoleh harus jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan terdiri dari persiapan pemetaan, pelaksanaan pemetaan, dan penyajian peta.
- (2) Persiapan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penetapan tujuan;
 - b. Penetapan Wilayah;
 - c. Pengenalan karakteristik wilayah;
 - d. Penyusunan konsep, variabel, indikator, dan satuan;
 - e. Penentuan metode pemetaan;
 - f. Penyusunan instrumen; dan
 - g. Pengujian dan penyesuaian instrumen.
- (3) Pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Inventarisasi kelengkapan data; dan
 - c. Pengolahan data.
- (4) Penyajian peta sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 7

Ketentuan lebih rinci mengenai tahapan pemetaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN